

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa Pasar Singkil merupakan desa yang berada di Kecamatan Singkil, kabupaten Aceh Singkil, provinsi Aceh. Desa ini terletak di jantung ibu kota kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah penduduk 1.991 jiwa dan profesi penduduknya yang beragam seperti pedagang, nelayan dan petani khususnya petani kelapa sawit. Sebagai sebuah desa, Pasar Singkil juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa pertama kali di Indonesia sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>1</sup>

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>2</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa yang di sahkan pada tahun 2014 ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, Undang-Undang Desa ini mengingatkan hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karna didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, Desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup>

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, paling dasar, serta paling dekat dan erat hubungannya dengan masyarakat. Tingkat kemajuan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan desanya. Sebuah negara tidak dapat mencapai kemajuan tanpa pertumbuhan yang signifikan di tingkat provinsi. Demikian pula, sebuah provinsi tidak akan berkembang tanpa kemajuan yang berarti di tingkat kabupaten atau kota. Bahkan, kemajuan sebuah

---

<sup>1</sup> Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait (Visimedia, 2015), hal: 41.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup> Orni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Tahun 2015, hal: 9

kabupaten atau kota tidak dapat terwujud tanpa kemajuan desa atau kelurahan di dalamnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemajuan desa-desa yang ada di dalamnya.

Pemerintahan desa merupakan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa, bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang cenderung lebih kompleks, pemerintah desa dianggap lebih mampu mengidentifikasi prioritas kebutuhan desa dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pembangunan desa harus disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Peran paling dekat dengan masyarakat dalam pemerintahan desa diemban oleh kepala desa sebagai pembina dan contoh bagi masyarakat. Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>5</sup> Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran sebagai kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak dalam memutuskan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga saling membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu mensejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa yang masih belum banyak melakukan pembangunan. Harapan lain dapat menjadi sebuah sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>4</sup> HAW. Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta PT Raja Grafindo 2003), hal: 65.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.e

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah desa memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>6</sup>

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.<sup>7</sup> Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan dana desa sangat beragam, karena setiap tahunnya dana desa diperhitungkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknisnya (JUKNIS). Kesulitan yang dialami pemerintah desa dalam mengembangkan dana desa yaitu pagu anggaran yang terkadang turunnya lambat, sehingga pihak desa merasa kesulitan dalam merinci dana yang akan digunakan. Dalam hal ini pemerintah desa beserta pihak aparat desa yang mengatur dana desa tidak bisa berbuat apapun selain menunggu pagu anggaran turun dari pusat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muslim Dahri selaku sekretaris Desa Pasar Singkil bahwa dana desa yang diberikan untuk pembangunan desa pada tahun 2020 berfokus pada bidang pembangunan Pendidikan 25% dan sarana prasarana lingkungan 15%. Sedangkan untuk tahun 2021 hingga 2024 dana desa difokuskan untuk pembangunan di bidang kesehatan sebanyak 20% dan untuk bidang pembangunan ekonomi serta bidang sarana prasarana lingkungan sebanyak 10%.<sup>8</sup> Sehingga laporan dari pihak desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Pelaporan aset desa merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban desa kepada

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>7</sup> AW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal: 26.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muslim Dahri selaku Sekretaris Desa Pasar Singkil 15 Juni 2024

pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa dan negara bagian (pemerintah pusat).<sup>9</sup> Oleh karena itu, pelaporan keuangan kas desa bersifat wajib, dan masalah yang mungkin terjadi dapat segera diidentifikasi jika kemauan staf tidak mencukupi/tidak menguntungkan.

Pengertian keterbukaan dalam penjelasan Pasal 24 huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Keterbukaan diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian asas keterbukaan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan adalah pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Keterbukaan yang dikemukakan termasuk pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak. Pelaksanaan asas keterbukaan oleh pemerintah diperlukan agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik dan juga agar masyarakat dapat percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Transparansi atau keterbukaan pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan keterbukaan tersebut

---

<sup>9</sup> Andika Pramukti, Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar, Buletin Udayana Mengabdi Vol. 18, No. 3 (2019), hal: 68.

<sup>10</sup> Yunus Husein, *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*, (Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Governanc, 2008), hal: 16.

masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi pendahuluan di dapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Pasar kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil masih perlu diperhatikan dan belum terealisasi dengan baik. Misalnya dari segi penanggulangan banjir yang masih menjadi langganan hampir setiap tahun nya, kemudian masih adanya jalan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar desa ke desa lainnya masih mengalami kerusakan. Kemudian mengenai pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan sangat sedikit, bahkan tidak di perbaiki sama sekali.

Masyarakat desa Pasar Singkil, kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai Pedagang dan juga Nelayan. Hal ini karena didukung oleh letak geografisnya yang bersebelahan langsung dengan laut Samudra hindia, dan juga terdapat banyak aliran Sungai yang membentang dari utara ke Selatan kabupaten ini. Selain berprofesi nelayan dan pedagang ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit, buruh, dsb.

Pemberian ADK ke wilayah Desa Pasar Singkil, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2023 bahwa Alokasi dana Desa bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung sesuai kewenangannya. Serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai potensi kampung.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti meneliti di wilayah Desa Pasar Singkil Kecamatan singkil Kabupaten Aceh Singkil secara khusus karena di wilayah ini anggaran pendapatan dinilai cukup besar. Cukup besarnya pendapatan dana kampung yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang berasal dari Alokasi Dana Kampung, Dana Kampung, bagi hasil pajak, bantuan dari APBD Provinsi, dan dari APBD Kabupaten.

Berikut alokasi dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa Pasar dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, (Aswaja Pressindo, 2013), hal: 38.

<sup>12</sup> Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

Tabel 1.1

## ALOKASI DANA DESA PASAR SINGKIL

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN
2022	Pendapatan asli desa	3.368.086,00
	Pendapatan Transfer dana desa	734.634.000,00
	Alokasi dana kampung	11.427.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	391.337.000,00
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	3.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.143.766.086,00</b>
2023	Pendapatan asli desa	6.000.000,00
	Pendapatan Transfer dana desa	843.128.000,00
	Alokasi dana kampung	16.351.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	404.785.000,00
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	500.658,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.270.764.658,00</b>

Sumber: *Siskeudes Pasar Singkil*

Pemerintah Desa Pasar Singkil Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah. Permasalahan tersebut seperti, masyarakat Desa Pasar Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi Dana Desa yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan Dana Desa.<sup>13</sup>

Masyarakat Desa Pasar Kecamatan Singkil, kabupaten aceh Singkil kurang mengetahui akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat kurang mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak secara keseluruhan diungkapkan terbuka kepada publik. Sebagai masyarakat yang membayar pajak, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa saja dana yang dipercayakan kepada pemerintah.<sup>14</sup> Dan pemerintah dari pemantauan pembangunan juga menyatakan hal yang sama, selalu terjadi keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan desa di beberapa desa Kecamatan Singkil Kabupaten

<sup>13</sup> Bapak Farman Tinambunan selaku Kepala Dusun Al-muflihin diwawancarai pada tanggal 5 juni 2024.

<sup>14</sup> Bapak Farman Tinambunan selaku Kepala Dusun Al-muflihin diwawancarai pada tanggal 5 juni 2024.

Aceh Singkil. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah kampung dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang berasal dari ADK, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidak sesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan. Selain itu, desa ini dipilih sebagai tempat penelitian karena penulis memperoleh informasi wawancara dari salah satu kepala dusun di wilayah desa pasar yaitu dusun almuflihin menuturkan bahwa dalam penyampaian pelaporan selalu terlambat dalam setiap tahunnya. Sehingga tidak sesuai dengan mekanisme dan sesuai akuntabilitas yang ada dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.<sup>15</sup>

Tahap Transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan Desa/kampung, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah Desa Pasar Kecamatan Singkil. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih Evaluasi pengelolaan dana desa dibandingkan program lain yang di programkan pemerintah, ketertarikan ini dikarenakan bahwa pengalokasian dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pasar Singkil karna peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan asas keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang secara khusus di wilayah Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

---

<sup>15</sup> Bapak Farman Tinambunan selaku Kepala Dusun Al-muflihin diwawancarai pada tanggal 5 juni 2024.

Pada praktiknya pelaksanaan pembangunan di desa Pasar Singkil jarang sekali adanya pemasangan pamflet atau papan informasi di Lokasi pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan terputusnya pembangunan ataupun pembangunan yang sempat di bangun namun tidak di lanjutkan kembali oleh pemerintah desa. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan melaksanakan asas keterbukaan, belum terlaksana dengan baik pada pelaksanaan pembangunan, misalnya mengenai informasi bisa digunakan dalam bentuk papan informasi atau melalui website desa, Supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa memang sedang dijalankan pembangunan tersebut, tetapi pada praktek nya pemerintahan desa pasar singkil bahkan tidak memiliki website yang bisa di akses oleh masyarakat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih, **Judul: Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka data di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana implementasi asas Keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah desa terkait penggunaan dana desa di desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami pengelolaan Dana Desa di desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.
2. Guna mengetahui dan memahami prosedur dari asas keterbukaan dan pertanggungjawaban Pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

## D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau masukan pemikiran dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan pelaksanaan asas keterbukaan Pasal 24 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa.

### b. Kegunaan Praktis


a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangsih pikiran kepada Pemerintahan Desa Khususnya Desa Pasar Singkil dalam mengelola keuangan desa dan menjalankan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

b. Sebagai wawasan keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi Masyarakat desa pasar kecamatan singkil kabupaten aceh singkil agar lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban pemerintahan desa kepada Masyarakat.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

**BAGAN 1.1**



Kedudukan desa telah diperjelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dan untuk melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang ini Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2015 lalu. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan desa, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Asas pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun yang terjadi, bayaknya pemerintah desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Karena dengan adanya peraturan menteri tersebut desa seharusnya dapat lebih terbuka dan bertanggung jawab. Namun yang terjadi saat ini masih ada perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut.

Pengelolaan dana Desa dapat dikatakan baik jika sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik

(akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif).

Desa Pasar Singkil merupakan salah satu desa di Kecamatan Singkil yang menerima dana desa yang cukup besar. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan untuk desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut.

Pembangunan dan penerapan asas keterbukaan yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Tahap dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal, yang terdapat dimana pun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa. Pada hakikatnya Desa merupakan sebuah bentuk Persekutuan Masyarakat yang secara otonom menjalankan system kemasyarakatannya.<sup>16</sup>

## F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti belum menjumpai tulisan skripsi yang membahas secara mendalam, namun peneliti menemukan beberapa tulisan yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi dengan judul: “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Bolang” oleh Rafsan Jani mahasiswa IAIN Palopo, 2021. Penelitian ini memfokuskan pembahas manajemen atau pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa terutama dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Skripsi dengan judul: Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Oleh Icha Shintia Dewi mahasiswa Universitas

---

<sup>16</sup> Hanif Nukholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal: 9.

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Hasil penelitian ini Penelitian skripsi ini membahas pengelolaan dana desa. Penerapan alokasi dana desa ini mencakup aspek fisik dan nonfisik dalam rangka meningkatkan pembangunan desa secara keseluruhan

3. Skripsi dengan judul: Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh Astiana Selvia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, 2022. Peneliti ini membahas tentang dana desa dan Pembangunan. Dari hasil penelitian tersebut bahwa analisis pelaksanaan pembangunan di desa-desa hasilnya banyak tidak baik, karena hal tersebut disebabkan kurang adanya kerja sama antara pemerintahan desa dengan aparat desa dan masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu.”<sup>17</sup>

Bentuk penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”<sup>18</sup> Dalam penelitian *deskriptif* fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Penelitian *deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. langkah-langkah penelitian deskriptif sebagai berikut:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal: 317.

<sup>18</sup> A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal: 54.

<sup>19</sup> Ronny Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hal: 105.

- a. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode *deskriptif*.
- b. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
- c. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
- d. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
- e. Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.
- f. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data.
- g. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan.
- h. Membuat laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penelitian akan disajikan secara apa adanya dan sama sekali tidak menarik kesimpulan yang lebih jauh atau bahkan meramalkan ke depan dari data yang ada tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *yuridis empiris* yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>20</sup>

Penelitian yang bersifat *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian *empiris*. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang peneliti pakai adalah Penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif* yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan untuk mengumpulkan informasi yang di peroleh. Data *Kualitatif* merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data *kualitatif* dapat dilakukan melalui wawancara. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>21</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hal: 134

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal: 129.

Adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data yang di peroleh dengan cara melakukan wawancara pengurus desa Pasar Singkil kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai data pendukung, penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber eksternal maupun internal.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data berupa dokumen dari perpustakaan, buku-buku literatur Serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data Primer dan Sekunder. Adapun Tersier dalam penelitian ini dalah kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (library research)

Studi pustaka adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder yaitu: buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh informasi atau data yang relevan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.<sup>23</sup>

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>24</sup> Teknik observasi adalah

---

<sup>22</sup> Furqon. *Metode Penelitian dan Analisis Hukum*. (Rineka Cipta, Jakarta. 2010), hal: 181.

<sup>23</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal: 104.

<sup>24</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal: 84.

pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>25</sup>

## 2) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan atau Proses memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang di angkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab dan bertatap muka.<sup>26</sup> Wawancara tersebut di lakukan dengan:

- a. kepala desa pasar singkil
- b. kepala dusun almuflihin
- c. sekretaris desa
- d. staf desa
- e. masyarakat Desa Pasar Singkil

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam laporan dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang di peroleh dengan cara analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sehingga dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi dan berkembang menjadi teori.

## 6. Waktu Dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena terdapat masalah yang memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut terkait tentang pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya tersalurkan untuk Pembangunan dn

<sup>25</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal: 46.

<sup>26</sup> Djam'an Satori dan Aan Komaitiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal: 130.

pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Singkil. Desa Pasar Singkil merupakan desa yang berada di kecamatan yang menjadi ibukota bagi kabupaten Aceh Singkil yang dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai asn, nelayan, dan juga pedagang.

